



**PERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN DEMAK**

Jl. Sultan Patah No. 16 Telepon (0291) 685011 Demak Kode Pos 59511  
<http://www.kecdemak.demakkab.go.id> – e-mail: [kecdemak@demakkab.go.id](mailto:kecdemak@demakkab.go.id)

---

KEPUTUSAN CAMAT DEMAK  
NOMOR 061/ *67* TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT TELADAN (ROLE MODEL)  
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

CAMAT DEMAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya dalam pengembangan budaya kerja pada OPD Kecamatan Demak, perlu ditetapkan Pejabat Teladan (Role Model) sebagai Agen Perubahan (*Agent Of Change*) pada OPD Kecamatan Demak;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Teladan (Role Model) pada OPD Kecamatan Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman QA (*Quality Assurance*) dan Monev (Monitoring dan Evaluasi) Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M/PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintahan;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak;

9. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
10. Keputusan Bupati Demak Nomor 061/112/2012 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat dibawah ini adalah Pejabat Teladan (Role Model) sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*) pada OPD Kecamatan Demak Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Dalam Bidang
1.	ANWAR MASDARI S.IP, MM 19770319 199703 1 001	Sekcam	Disiplin
2.	SLAMET SUGIYANTO 19690202 199403 1 005	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Total Quality Manajemen
3.	SUCIATI 19710607 200701 2 013	Pelaksana	Semangat dan Motivasi
4.	IMAM NUR AHMAD, A.Md 19910415 202012 1 019	Pelaksana	Penguasaan Ilmu dan Teknologi
5.	SRI MURWATI 19640522 198607 2 002	Pelaksana	Pelayanan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 3 Maret 2021

  
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
 KECAMATAN DEMAK  
MUHAMMAD SYAHRI, SH, MM  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19670401 199503 1 003